



Giliran Penyertaan Modal Disoal

Temuan LHP BPK Terhadap Penyertaan Modal PT Transjakarta

BERBAGAI persoalan terus mendera Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transjakarta. Belum tuntas dugaan kesalahan teknis dalam pembelian bus gandeng Scania asal Swedia, kini PT Transjakarta juga tersandung masalah *mark down* (mengecilkan nilai) dalam penyertaan modal dan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada perusahaan angkutan masal itu melalui *inbreng* (penambahan atau meningkatkan modal) ■

Persoalan tersebut terungkap dalam sidang Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD DKI 2014 yang digelar oleh DPRD DKI Jakarta, kemarin (12/8). Masalah *inbreng* itu menjadi salah satu temuan signifikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam LHP Keuangan APBD Pemprov DKI 2014 yang prosesnya dinilai tidak sesuai ketentuan.

Apalagi, nilai aset Pemprov DKI yang di *inbreng* bahkan cenderung direndahkan. Wakil Ketua Pansus LHP BPK, Prabowo Soenirman menjelaskan sebenarnya permasalahan penyertaan modal yang dibahas sangat sederhana namun BPK menyebutkan ada *mark down* dalam harga appraisal.

"Masalahnya sederhana, kami agak kaget pada saat pertemuan BPK ini disebut adanya *mark down* dalam penyertaan modal di PT Transjakarta. Itu masuk kategori korupsi. Sebaiknya dilakukan pembenahan kembali, bahasa mereka ini *mark down* dan ini korupsi," kata Prabowo saat memimpin rapat kerja Pansus LHP-BPK di Gedung DPRD Jakarta Pusat, kemarin (11/8).

Politisi Partai Gerindra ini menyarankan, agar Pemprov DKI Jakarta kembali menentukan harga *appraisal* ulang dan diperdakan baru. "Saran kami aprasial ulang Pak. Kemudian di perdakan baru. Ini gak ada masalah, masalahnya sekarang

pemda mau gak melakukan iktikad baik," pungkasnya

Untuk diketahui guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna Transjakarta, maka berdasarkan hasil kajian konsultan Badan Regulasi Transportasi (BRT) Pemprov DKI Jakarta yakni Institute For Transfortation And Development Polickey (ITPD) harus diterbitkanlah Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Transjakarta.

Didalam perda tersebut, ditetapkan pula mengenai jumlah penanaman modal pemerintah (PMP) kepada PT. Transjakarta sebesar Rp. 5,215 triliun dengan rincian uang tunai Rp 4,024 triliun yang disetor secara bertahap selama 6 tahun berupa *inbreng* (penyertaan PMP selain uang).

Sesuai Perda No 1 tahun 2014 tentang perubahan Perda No 4 tahun 2014 yang dibuat 10 Maret 2014 lalutentang pembentukan BUMD PT Tranjakarta dalam pasal 6 ayat 3 diatur antara lain tambahan modal yang disetor Rp 350 miliar menjadi Rp 700 miliar nilai PMP yang disetor setara dengan kepemilikan saham Pemrov DKI Jakarta sebesar 99,35 persen.

Sisanya sebesar 0,65 persen merupakan penyertaan mitra BUMD dengan menyeter modal sebesar Rp 10 miliar pengeluaran pembiayaan modal (investasi) PT Tranjakarta berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) Pemprov DKI Ja-karta tahun anggaran (TA) 2014 tercatat senilai Rp 700 miliar sesuai keputusan Gubernur No 2085 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah pada PT Transjakarta.

Sedangkan, neraca Pemprov DKI Jakarta TA 2014 mencatat nilai investasi jangka panjang PT Transjakarta senilai Rp 697 miliar. Presentase kepemilikan Pemprov DKI Jakarta atas PT. TJ sebesar 99,47 persen sehingga investasi jangka panjang tercatat



mencapai Rp 693 miliar (99,47 % x Rp 697.223.151.022).

Dalam laporan keuangan sementara PT Transjakarta disebut belum mencatat keseluruhan aset yang berasal dari BULD yang dikelola oleh UP Transjakarta di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari LHP BPK APBD 2014, disebutkan penunjukan ITDP sebagai konsultan BRT Pemprov DKI Jakarta tidak dapat dinilai kewajarannya. Lantaran sampai pemeriksaan terakhir, Biro Perekonomian, Dinas Perhubungan, dan BULD Transjakarta tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak serta biaya dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa ITDP bekerja sah sebagai konsultan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan demikian pertanggungjawaban atas pembiayaan konsultan ITDP serta kelayakan kewajaran ITD sebagai konsultan tidak dapat dilakukan analisa secara hukum.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan kalau Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan penyertaan modal kepada PT Transjakarta sesuai ketentuan yang ada. Jadi dia berkilah tidak mungkin terjadi kesalahan seperti yang dituduhkan dalam Pansus LHP-BPK DPRD DKI.

"Kita yakin penyertaan modal kepada PT Transjakarta sudah sesuai prosedur yang benar," ucap juga Wali Kota Blitar dua periode tersebut. **(wok)**



Seperti yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas, inbreg adalah

1. Penyetoran atas modal saham tidak selalu berbentuk uang, namun dapat juga berbentuk lain, baik berupa aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
2. Dalam inbreg, maka penilaian setoran modal didasarkan pada nilai wajar dan sesuai harga pasar atau ditetapkan oleh appraisal.
3. Penyetoran dalam bentuk aset, misalnya tanah, harus diumumkan dalam 1 atau lebih surat kabar, dalam jangka waktu 14 hari setelah RUPS memutuskan adanya penyetoran saham tersebut.
4. Pada dasarnya proses dan perlakuan pajak untuk peralihan hak atas tanah dengan cara inbreg sama dengan peralihan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli.
5. Dengan demikian, pemilik tanah dikenakan pajak penghasilan 5 persen seperti jual beli pada umumnya.
6. Hal itu dikarenakan penyetoran tanah dengan cara inbreg tersebut, pemilik tanah mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang diserahkan.
7. Dalam hal inbreg ini dimaksudkan untuk menambah atau meningkatkan modal PT, maka harus dilakukan perubahan anggaran dasar dengan meminta persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
8. Di sisi lain, perseroan terbatas selaku penerima inbreg, dikenakan BPHTB sebesar 5 persen juga.
9. Setelah proses appraisal dan pembayaran pajak, maka dilanjutkan dengan pembuatan akta inbreg di hadapan PPAT setempat (sesuai wilayah lokasi tanah). Kemudian dilakukan peralihan hak pada kantor Pertanahan yang berwenang.